

BAB II

KONSEP TEORI *AL-UMŪRU BI MAQĀṢIDIHĀ*

A. Dalil Kaidah *al-Umūru Bi Maqāṣidihā*

Para ulama di dalam merumuskan kaidah fikih tentunya tidak sembarangan. Mereka pasti merumuskan kaidah yang dapat dikembalikan pada asas syariat, yaitu al-Qur'an dan hadis. Pada sub bab yang pertama ini, akan disebutkan dalil-dalil yang menjadi dasar para ulama dalam merumuskan kaidah fikih yang berbunyi *al-umūru bi maqāṣidihā*. Pertama, dalil yang bersumber dari ayat al-Qur'an, yaitu firman Allah Swt dalam surah al-Bayyinah ayat ke 5 yang berbunyi:

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً¹

Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī dalam kitab tafsirnya *al-Jāmi' li-Ahkāmil Qur'āni* atau yang masyhur dengan nama tafsir *al-Qurṭubī*, juz 20 halaman 144, menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan dalil wajibnya niat dalam melaksanakan ibadah, alasannya karena ikhlas merupakan perbuatan hati (*'amal al-qalb*).²

Adapun yang *kedua*, yaitu dalil yang bersumber dari hadis Nabi Saw, as-Suyūfī dalam kitabnya *al-Asybah Wa an-Nazāir* halaman 8, menyebutkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

¹ Al-Bayyinah (98): 5.

² Abū 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-Ahkāmil Qur'āni*, cet. ke-2 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), XX: 144.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ³

As-Suyūfī menjelaskan bahwa hadis tersebut merupakan hadis *sahīh masyhūr* yang dikeluarkan oleh *al-aimmah as-sittah* dan selainnya dari ‘Umar Ibn Khaṭṭāb. Dalam hadīs lain yang diriwayatkan oleh Abū Mūsā al-Asy’arī, ia berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ, وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ, وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ, فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ⁴

Semua perbuatan dalam hadīs di atas, disebut dengan istilah peperangan (*al-qitāl*), tetapi hal itu berbeda sesuai dengan niat sang pelaku, di antara mereka ada yang berperang dengan niat untuk mendapatkan *ganīmah* yang merupakan salah satu kenikmatan yang bersifat duniawi, dan ada yang berperang dengan maksud *riyā’* agar dikenang sebagai pahlawan dan diingat terus perjuangannya, dan ada yang mempunyai maksud untuk mendapatkan kedudukan dan tempat yang mulia di sisi kaumnya, atau ada yang berperang sekedar untuk membela kaumnya, keluarganya, organisasinya, partainya, dan lain sebagainya, maka hal-hal yang seperti itu bukanlah masuk dalam kategori

³ Jalāluddīn as-Suyūfī, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, cet. Ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), hlm. 12.

⁴ Muhammad Bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Damaskus: Dār Ibn Katsīr, 1993), III:1034, “Kitāb al-Jihād wa Siyar,” “Man Qātala liTaqūna Kalimatullahi Hiya al-‘Ulyā.” Hadis dari Abū Mūsā al-‘Asy’arī.

jihād fi sabīlillāh. Adapun jika berperang dengan niat untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan kebenaran, menghilangkan kemungkarannya, maka hal semacam itu lah yang disebut *jihād fi sabīlillāh*, si pelaku akan mendapatkan pahala di sisi Allah Swt dan hanya Allah lah yang mengetahui pahalanya.

B. Pengertian Kaidah *al-Umūru Bi Maqāṣidihā*

Al-Umūru bi Maqāṣidihā merupakan jumlah *ismiyyah* yang terdiri dari dua kata yaitu *al-umūru* dan *maqāṣidihā*.⁵ Ditinjau dari segi bahasa, kata *al-umūru* merupakan bentuk *jamā'* dari kata *al-amr* yang memiliki arti keadaan (*al-hāl*), perkara (*asy-sya'nu*), kejadian (*al-hādīṣah*), dan perbuatan (*al-fi'l*).⁶ Muhammad Ṣidqī dalam kitabnya *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah* halaman 123, mengatakan bahwa arti “keadaan” didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah Hūd ayat 97 yang berbunyi:

وَمَا أَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ⁷

Kata *amr* dalam ayat tersebut bermakna *al-hāl* (keadaan). Sementara arti “perkara” (*asy-sya'nu*), dan “keadaan” (*al-hāl*) didasarkan pada firman Allah Swt dalam surah Āli 'Imrān ayat 128 yang berbunyi:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ⁸

⁵ Muhammad Sidqī, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet.ke-1 (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2003), I: 120.

⁶ Muhammad Sidqī, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, cet. ke-4 (Beirut: Muassasah ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1996), hlm. 123.

⁷ Hūd (11): 97.

⁸ Āli 'Imrān (3): 128.

Selain memiliki arti sebagaimana keterangan di atas, kata *al-amr* juga dapat memiliki arti “perintah” namun dengan bentuk *jamā’* yang berbeda yaitu *awāmir*. Adapun arti kata *al-amr* yang dikehendaki pada kaidah ini adalah “perbuatan” yaitu perbuatan anggota badan, termasuk juga lisan yang perbuatannya berupa ucapan, dan hati yang perbuatannya berupa keyakinan.⁹ Sementara kata *maqāṣid* merupakan bentuk *jamā’* dari kata *maqṣad* (*maṣdar mīm*) dari kata *al-qaṣd* yang memiliki arti maksud (*al-i’tizām*), tujuan (*at-tawajjuh*), dan niat (*an-niyyah*). Adapun dalam konteks kaidah ini, kata *maqṣad* diartikan dengan “niat.” Dari keterangan yang telah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan, bahwa arti kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* secara bahasa adalah “setiap perbuatan dan tindakan tergantung pada niatnya.”¹⁰

Adapun secara istilah, Muhammad Ṣidqī menjelaskan bahwa kaidah ini bermakna setiap perbuatan dan tindakan mukalaf baik berupa ucapan maupun tindakan, konsekuensi dan hukum-hukum syariat yang mengikatnya, diklasifikasikan berdasar maksud, tujuan, serta sasaran dibalik perbuatan dan tindakan tersebut. Dengan kata lain, hukum yang mengikat

⁹ Muhammad Sidqī, *al-Wajīz Fī Ṭāhī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah...*, hlm. 123.

¹⁰ *Ibid.*

pada perbuatan, haruslah cocok serta sesuai pada maksud dari perbuatan tersebut.¹¹

Agar diperoleh pemahaman yang lebih sempurna dari definisi di atas, maka perlu kiranya untuk diketahui beberapa contoh penerapan dari kaidah ini. beberapa contoh tersebut akan disebutkan pada keterangan sub bab selanjutnya.

C. Contoh Penerapan Kaidah *al-Umūru Bi Maqāṣidihā*

Agar diperoleh pemahaman yang lebih sempurna terhadap kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā*, maka perlu kiranya untuk diketahui contoh penerapannya pada suatu kasus. Muhammad Ṣidqī dalam kitabnya *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah* halaman 124, menyebutkan beberapa contoh terhadap kaidah ini, berikut ini contoh-contoh yang disebutkannya:¹²

1. Kasus Pembunuhan

Seseorang yang membunuh orang lain tanpa adanya alasan syariat, pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan pembunuhan yang dilakukan secara tersalah, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

2. Kasus Ucapan

Ucapan seseorang pada orang lain: “ambilah uang ini,” apabila dinatkan untuk berderma, maka menjadi hibah, apabila tidak diniatkan demikian,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 124.

¹² *Ibid.*

maka menjadi hutang yang wajib untuk dikembalikan atau menjadi amanah yang wajib untuk dijaga, dan apabila juga tidak diniatkan hutang atau amanah, maka menjadi *ḍōman* (jaminan). Dari contoh ini dapat dipahami, bahwa satu ucapan yang sama, memiliki klasifikasi hukum yang berbeda, sesuai dengan maksud dan sarannya.

3. Kasus mengambil barang temuan

seseorang yang menemukan barang temuan (*luqāṭah*), apabila barang tersebut diambil dengan maksud untuk dirinya, maka statusnya ia adalah orang yang *gaṣab* sehingga apabila terjadi kerusakan ia yang harus tanggung jawab. Namun apabila ia mengambil dengan maksud menjaga, mengumumkan, serta mengembalikan kepada pemiliknya ketika telah diketahui, maka statusnya ia adalah orang yang mengamankan, sehingga tidak harus bertanggung jawab apabila selama dalam penjagaannya terjadi kerusakan pada barang tersebut.

D. Pembahasan Tentang Niat

Pada keterangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa arti kata *al-qaṣd* pada kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* adalah niat (*an-niyyah*), lalu apa yang dimaksud dengan niat serta apa hakikatnya? Berikut ini pembahasannya:

1. Niat secara bahasa

Niat dalam bahasa Arab disebut *an-niyyah* (النّية). Kata *an-niyyah* secara bahasa merupakan *maṣḍar fi'il nawā yanwī* sebagai mana *ḍaraba yaḍribu*.

Asal katanya adalah نوية mengikuti *wazan* فعلة (*fi'lah*), Karena berkumpulnya huruf “waw” dan “ya” dalam satu kata dan didahului harakat sukun, maka menjadikan huruf “waw” diganti “ya” lalu di-*idgām*-kan, sehingga menjadi النية. Secara bahasa kata *an-niyyah* bermakna: *al-‘azm ‘alā asy-syai’* (niat/maksud atas sesuatu).¹³

2. Niat Secara Istilah

Niat secara istilah, terklasifikasi menjadi dua makna, yaitu makna umum (*‘āmm*), dan makna khusus (*khās*). Definisi niat secara istilah dengan makna umum yaitu:

انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا
او مالا¹⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa definisi niat secara istilah dengan makna umum memiliki arti terdorongnya hati pada sesuatu yang diinginkannya baik itu berupa menarik kemanfaatan atau mencegah kemafsadatan, karena kondisi ataupun harta. Makna umum ini mencakup setiap perbuatan akhirat dan dunia. Adapun definisi niat secara istilah dengan makna khusus adalah:

¹³ *Ibid.*, hlm. 125.

¹⁴ *Ibid.*

قصد الطاعة و التقرب الي الله سبحانه و تعالى بإيجاد الفعل او الامتناع

عنه¹⁵

Definisi Niat secara istilah dengan makna khusus tertuju pada Allah Swt, yaitu bermaksud melakukan ketaatan dan mendekati diri kepadanya, dengan menjalankan perbuatan yang diperintahkan, dan menghindari perbuatan yang dilarangnya.

3. Hukum Niat

Niat merupakan ibadah yang disyariatkan, para ulama berselisih pendapat tentang status niat apakah rukun, syarat, atau rukun pada sebagian ibadah dan syarat pada selainnya.¹⁶

4. Fungsi niat

Diantara fungsi dari niat adalah sebagai berikut:

a. Membedakan antara adat dengan ibadah

Karena hampir semua bentuk ibadah mempunyai kemiripan dengan yang berupa adat. Misalnya : Puasa, yang hakekatnya adalah menahan diri dari makan, minum dan jima' serta semua yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perbuatan ini mungkin saja dilakukan oleh seseorang karena sedang berpuasa, tapi juga mungkin dilakukan oleh seseorang karena sedang diet, atau akan menjalani

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

operasi atau sebab lainnya, maka untuk membedakan antara keduanya harus dibedakan dengan niatnya. Kalau dia berniat puasa, maka dia adalah ibadah, sedangkan kalau diniatkan untuk lainnya maka dia adalah adat dan bukan ibadah.

b. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya

Hal ini dikarenakan satu jenis ibadah itu bisa bermacam-macam. Ambil misal tentang sholat, sholat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah, sedangkan yang wajib ada berbagai macam begitu pula dengan yang sunnah, maka untuk membedakan antara keduanya maka wajib menentukannya dengan niat. Begitu pula masalah puasa, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau ada seseorang yang puasa pada hari Senin pada bulan Syawal, maka mungkin itu puasa hari Senin, atau puasa enam hari bulan Syawal atau mungkin puasa qodlo Romadhon atau mungkin puasa kaffaroh dan masih ada kemungkinan lainnya, maka untuk menentukan salah satunya harus dengan niat.

c. Niat sebagai penunjuk maksud dari sebuah ungkapan *kināyah*

Artinya, niat sebagai penunjuk maksud dari sebuah ungkapan yang memiliki kemungkinan arti yang tidak langsung dan arti asli (*malzūm*), yang dikenal dengan istilah *kināyah*, misalnya suami menceraikan istrinya dengan menggunakan kata-kata *kināyah* atau sindiran.

E. Kaidah Cabang *al-Umūru Bi Maqāṣidihā*

Dari kaidah pokok ini, muncul beberapa kaidah cabang yang juga merupakan kaidah yang melandasi penetapan hukum terhadap berbagai wacana fikih, namun tetap berada dalam cakupan kaidah pokok "*al-umūru bi maqāṣidihā*", yaitu:

العبرة في العقود المقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني¹⁷

Makna kaidah ini, bahwasanya dalam berbagai akad, tidak terikat pada *sīgah* tertentu selama tidak ada ketetapan syariat mengenai hal itu, namun yang menjadi dasar akad adalah maksud yang diinginkan oleh kedua orang yang mengadakan perjanjian tersebut, dan bukan pada apa yang mereka lafalkan, sehingga tidak disyaratkan adanya lafal-lafal yang khusus dalam proses akad (ijab dan qabul) tersebut, bahkan akad perjanjiannya tetap sah walaupun dengan perbuatan (tidak dengan ucapan) yang dilakukan oleh dua orang pelaku akad yang dapat menunjukkan maksud yang diinginkan oleh kedua belah pihak selama hal tersebut merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan (*al-'urf*) yang sudah biasa terjadi di kalangan masyarakat pada negeri di mana mereka berada. Kaidah cabang berikutnya:

مالا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا اذا عينه وأخطأ لم يضر¹⁸

¹⁷ Fahadil Amin al-Hasan, "Kaidah Asasiyyah (Niat) بمقاصدها" <http://www.dielfahad.web.id/2016/01/kaidah-asasiyyah-niat.html>, akses 19 Januari 2016.

¹⁸ *Ibid.*

Makna dari kaidah ini, sesuatu yang tidak perlu dijelaskan secara global atau terperinci, bila itu ditentukan dan salah maka keadaannya tidak berbahaya. Contoh penerapan kaidah: kesalahan dalam menentukan tempat salat; Misalnya, Mbah Zamen berniat salat di Yogyakarta, padahal ia berada di kabupaten Tegal. Jadi salat Mbah Zamen tidak batal karena niat tersebut. Sedangkan penentuan tempat salat tidak ada kaitannya dengan niat baik secara keseluruhan atau detail (*tafṣīl*). Kaidah cabang berikutnya:

ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل¹⁹

Makna kaidah ini, sesuatu yang disyaratkan untuk ditentukan, lalu pernyataannya ternyata salah, maka kesalahan tersebut membatalkan. Contoh penerapan kaidah: Seseorang yang melakukan salat zuhur dengan niat asar atau sebaliknya, maka salatnya tersebut tidak sah; contoh lain, kesalahan dalam menjelaskan pembayaran tebusan (*kafārat*) *zihar* kepada *kafārat qaṭl* (pembunuhan); Atau kesalahan dalam menentukan niat puasa 'Arafah, Asyura, atau *yaumul bidl*. Kaidah cabang berikutnya:

ما يشترط التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا اذا عينه واخطأ ضرراً²⁰

Makna kaidah ini, bahwasannya perkara yang sebetulnya hanya memerlukan penjelasan secara global tanpa perlu diperinci, apabila justru diperinci dan ternyata salah, maka kesalahan tersebut dapat membatalkan. Contoh penerapan kaidah: Seseorang yang bernama Syahda niat berjamaah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

kepada seorang imam bernama Faiq. Kemudian, ternyata bahwa yang menjadi imam bukanlah Faiq tapi orang lain yang mempunyai panggilan Bahar, maka shalat Syahda tidak sah karena ia telah berniat makmum dengan Faiq yang berarti telah menafikan mengikuti Bahar. Perlu diketahui, bahwa dalam salat berjamaah hanya disyaratkan niat berjamaah tanpa adanya kewajiban menentukan siapa imamnya.

مقاصد اللفظ على نيّة الالفاظ الآ في موضع واحد وهو اليمين عند
القاضي فأنّها على نيّة القاضي²¹

Kaidah ini menjelaskan, bahwasanya lafal di dasarkan pada maksud orang yang melafalkannya. Adapun beberapa lafal yang telah jelas, tidak membutuhkan konfirmasi lagi tentang maksud yang diinginkan dari orang yang melafazlannya, sebab lafal tersebut telah jelas. Hal itu berbeda dengan lafal-lafal yang memiliki multi-interpretasi, maka kita tidak dapat mengetahui maksud lafal yang sebenarnya kecuali dengan mengkonfirmasikannya pada orang yang melafalkannya. Beberapa contoh aplikasinya Menurut mazhab Syāfi'ī, sumpah atau janji didasarkan pada lafal-lafal jika sekiranya memungkinkan penggunaannya, jika tidak, maka sumpah tersebut didasarkan atas maksud yang diinginkan. Misalnya: jika seseorang marah kepada orang lain, kemudian ia bersumpah bahwasanya ia tidak akan membeli sesuatu pun dari orang yang dimarahinya tersebut dengan harga satu dolar, namun ternyata ia membeli sesuatu dari orang tersebut dengan mata uang Mesir, maka ia tidak

²¹ *Ibid.*

berdosa. Dan jika ia bersumpah tidak menjual kepadanya dengan harga sepuluh dolar, namun ia menjualnya dengan harga sebelas atau sembilan dolar, maka ia juga tidak berdosa, walaupun maksudnya sebagai penambahan atas apa yang telah disumpahnya, akan tetapi tidak ada dosa terhadap apa yang belum sempat dilafalkan, sebab menurut maḏhab Syāfi'ī *al-aimān mabniyyah 'ala al-alfāz*.

Kaidah cabang selanjutnya:

لو اختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب²²

Apabila berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, maka yang dianggap benar adalah apa yang ada di dalam hati. Contoh penerapan kaidah: Apabila dalam hati niat wudhu, sedang yang diucapkan adalah mendinginkan anggota badan, maka wudunya tetap sah.

Kaidah selanjutnya:

لا تلزم نية العبادة في كل جزء انما تلزم في جملة ما يفعله²³

Makna kaidah ini, tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tetapi niat wajib dalam keseluruhan yang dikerjakan. Contoh penerapan kaidah: dalam Salat, cukup niat salat, tidak berniat setiap perubahan rukunnya.

كل مفرضين فلا تجزيهما غ نية واحدة الا الحج والعمرة²⁴

Makna kaidah ini, setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umrah.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

كل ماله اصل فلا ينتقل عن اصله بمجرد النية²⁵

Makna kaidah ini, setiap perbuatan asal/pokok, maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata. Contoh penerapan kaidah : Seseorang niat salat zuhur, kemudian setelah satu rakaat dia berpindah kepada niat salat al-masjid, maka batal salat zuhnya. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Abū Hanifah dan Juga Maliki. Dan ini berbeda dengan yang berniat dengan puasa sunnah.



²⁵ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM AKAD *SALAM* DAN AKAD JUAL BELI BARANG DALAM TANGGUNGAN SERTA PANDANGAN ASY- SYIRBĪNĪ AL-KHATĪB DAN IBNU QĀSIM AL-GAZĪ

A. Akad *Salam* Dan Akad Jual Beli Barang Dalam Tanggungan

1. Akad *Salam*

a. Pengertian Akad *Salam*

Dalam sebuah akad, kata *salam* merupakan sinonim dengan kata *salaf*. *Salam* adalah kata yang dipakai oleh penduduk *Hijāz*, sementara *salaf* merupakan kata yang dipakai oleh penduduk *‘Irāq*.¹ Secara bahasa kedua kata tersebut bermakna “mendahulukan harga.”² Sedangkan secara syariat didefinisikan dengan “jual beli barang yang dispesifikasi dalam tanggungan, dengan menggunakan lafal *salam* atau *salaf*.”³ Alasan disebutnya akad tersebut dengan *salam* atau *salaf* secara syariat, adalah karena harganya dibayarkan secara kontan terlebih dahulu di tempat akad.

¹ Asy-Syirbīnī al-Khafīb, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma’rifati Alfāz al-Minhāj*, cet. Ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), III: 3.

² Muhammad Nawāwī al-Jāwī, *Tausyih ‘Alā Ibn al-Qāsim* (Surabaya: Dār al-‘Ilmi, t.t), hlm. 136.

³ Al-Bājūrī, *Hāsyiah Ibrāhim al-Baijūrī*, cet. Ke-1 (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2008), I: 618.

Akad ini, merupakan bentuk akad yang memiliki lafal khusus dalam penerapannya, yaitu lafal *salam* atau *salaf*. Hal tersebut sebagaimana pernyataan al-Māwardī yang dinukil oleh al-Bājūrī berikut:

ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخصوص الا ثلاثة: السلم و الكتابة و

النكاح⁴

Dari keterangan di atas dapat diambil benang merah bahwa, akad *salam* merupakan akad jual beli terhadap barang yang dispesifikasi dalam tanggungan dengan harga yang dibayarkan secara kontan terlebih dahulu, dan lafal yang digunakan adalah *salam* atau *salaf*. Apabila lafal yang digunakan, bukan kedua lafal tersebut, maka menurut *qaul mu'tamad* (pendapat yang kuat) dalam mazhab Syafi'i disebut dengan jual beli. Perbedaan status dari *salam* ke jual beli tersebut, tentunya juga berpengaruh terhadap persyaratan di dalamnya, perbedaan persyaratan ini, akan dibahas dan diketengahkan kemudian.

b. Rukun akad *salam*

Al-Bājūrī menyebutkan, akad *salam* memiliki lima rukun, yaitu:⁵

⁴ *Ibid.*, I: 619.

⁵ *Ibid.*

- 1) *Muslim (pembeli);*
- 2) *Muslim ilaih (penjual);*
- 3) *Muslim fiḥ (barang yang diperjualbelikan);*
- 4) *Ra'sul māl (harga yang diserahkan di tempat akad);*
- 5) *ṣṭgah (ijab dan kabul).*

c. Syarat akad *salam*

- 1) Harga dibayarkan sebelum kedua pihak berpisah

Artinya, harga (*rasul māl*) baik yang yang ditentukan (*mu'ayyan*) atau dalam tanggungan (*fi az-zimmaḥ*), dibayarkan di *majlis khiyār*, yaitu sebelum pelaku akad berpisah dari tempat akad.⁶ Walaupun harga yang dibayarkan berupa manfaat, hanya saja penyerahan manfaat dapat terwujud dengan diseraḥkannya baranya, seperti: menyerahkan rumah, atau hewan. ketika harga telah diterima Penjual (*muslim ilaih*), maka ia berhak memiliki hak untuk tetap menerimanya atau mengembalikannya pada pembeli (muslim), sekalipun untuk melunasi utangnya.⁷

Harga yang dibayarkan dalam akad ini, harus secara kontan, apabila kedua pelaku akad berpisah, sedangkan harganya belum diserahkan sama sekali, maka akadnya menjadi batal, dan apabila harga yang dibayarkan baru sebagiannya saja, maka harga yang belum dibayarkan menjadi gugur, begitu pula sebagian dari barang yang

⁶ Al-Malībārī, *Fath al-Mu'in*, cet. ke-1 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1974), hlm. 323.

⁷ *Ibid.*

diperjual-lbelikan (artinya disesuaikan dengan harga yang diterima).⁸ Harga yang dibayarkan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang yang ditanggung penjual pada pembeli. Selain itu, harga yang dibayarkan juga tidak boleh dengan cara *hawālah* dari pembeli, yaitu pembeli mengalihkan pembayaran yang diterima penjual, pada orang yang menanggung utang pada pembeli (*muhāl 'alaih*); ataupun *hawālah* dari penjual, yaitu penjual mengalihkan pembayaran yang diterimanya pada orang yang memiliki piutang padanya. Hal tersebut karena, pembayaran yang dilakukan pada akad *hawālah* didasarkan pada kepentingan pelunasan utang si penanggung utang, bukan didasarkan pada pembayaran pembeli.

Dengan adanya syarat menyerahkan modal secara kontan di tempat akad, juga menjadikan *khiyār* syarat tidak dapat ditetapkan, karena *khiyār* syarat menimbulkan terjadinya penundaan dalam penyerahan harga.

2) Barang yang dijual (*muslam fih*) harus berupa utang

Artinya, barang yang dijual (*muslam fih*) harus berupa utang yang ditanggung oleh penjual (baik barang tersebut adalah barang yang dinyatakan secara kontan, atau ditempo), karena lafal *salam* memang digunakan untuk akad jual beli barang yang berupa utang. Oleh sebab itu ungkapan *aslamtu ilaika ilfan fi haḥa al- 'aini* (aku serahkan pada mu

⁸ Asy-Syirbīnī al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Alfāz al-Minhāj*..., III: 10.

harga 1000, untuk barang ini) tidak dapat disebut *salam*, karena tidak terpenuhinya syarat, dan juga tidak disebut sebagai jual beli, karena rusaknya lafal. Dan apabila dikatakan “aku beli dari mu pakaian yang spesifikasinya begini, dengan beberapa uang ini,” lalu dijawab “ku jual pada mu,” maka menurut *syaikhaini* (an-Nawāwī dan ar-Rāfiʿ) disebut dengan jual beli, karena dipertimbangkan dari lafalnya, dan ada yang berpendapat sebagai *salam*, karena dipertimbangkan dari substansinya, pendapat kedua tersebut dipilih oleh para ulama *ahli tahqīq*.⁹

3) Barang yang dijual (*muslam fih*) Mampu diserahkan saat jatuh tempo

Artinya barang yang dijual adalah barang yang mampu untuk diserahkan pada saat jatuh tempo, oleh karenanya akad *salam* tidak sah pada barang yang tidak tersedia saat jatuh tempo seperti, pada kurma basah (*ruṭab*) di musim dingin/penghujan.¹⁰

4) Barang yang dijual diketahui jumlahnya

Artinya, barang yang dijual harus diketahui jumlahnya (diketahui: takarannya, apabila berupa barang yang ditakar; timbangannya, apabila berupa barang yang ditimbang; panjang pendeknya, apabila berupa barang yang diukur dengan panjang pendek; dan bilangannya, apabila berupa barang yang dihitung).¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

5) Dijelaskan tempat penyerahan barang yang dijual (*muslam fih*)

Artinya, apabila tempat yang digunakan untuk penyerahan barang yang dijual, itu tidak layak atau diperlukan biaya pengiriman, maka harus dijelaskan. Apabila pembeli (muslim) bertemu dengan penjual (*muslam ilaih*) pada waktu telah jatuh tempo, di tempat yang bukan untuk penyerahan barangnya, dan pengirimannya membutuhkan biaya, maka penjual tidak harus mengirimkannya dan tidak dapat dituntut untuk membayar ongkos kirimnya.

2. Akad Jual beli Barang Dalam Tanggungan

a. Pengertian akad jual beli barang dalam tanggungan (*bai' fī az-żimmah*)

Jual beli yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-bai' secara bahasa bermakna “membandingkan sesuatu dengan sesuatu,” baik sesuatu tersebut berupa harta ataupun bukan. Sedangkan secara syariat terdapat beragam definisi dari para ulama. Asy-Syirbīnī al-Khatīb dalam kitabnya *al-Iqnā'* dan Zainuddīn al-Malibārī dalam kitabnya *Fathul Mu'īn* mendefinisikan *al-bai'* secara syariat dengan:

مقابلة مال بمال على وجه مخصوص¹²

Dari definisi di atas Abu Bakr 'Usmān Ibn Muhammad Syaṭā ad-Dimyāṭī dalam kitabnya *I'ānah at-Ṭālibīn* menjelaskan bahwa *bai'* merupakan sebuah akad yang di dalamnya mengatur tentang pertukaran

¹² Al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn*...,316.

harta sesuai dengan berbagai persyaratannya.¹³ Ibnu Qāsim al-Gazī dalam kitabnya *Fathul Qarīb al-Mujīb* atau yang juga disebut *al-Qaul al-Mukhtār* menyebutkan definisi *al-bai'* secara syariat dengan:

تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تمليك منفعة مباحة على التأبید

بثمن مالي¹⁴

Definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qāsim di atas dikritik oleh al-Qulyūbī yaitu gurunya al-Barmāwī, dengan krikikan sebagai berikut: definisinya terkesan terbagi menjadi dua definisi padahal hanya satu; kata *at-tamlīk* (memindah kepemilikan) sudah mewakili kata *mu'āwaḍah* (saling tukar), sehingga kata *mu'āwaḍah* (saling tukar) sebenarnya tidak diperlukan; kata *bi iẓnin syar'iyīn* (legal secara syariat) yang difungsikan untuk menganulir riba seharusnya tidak diperlukan, karena riba sudah secara otomatis teranulir.¹⁵ Selain memberikan kritik terhadap definisi dari Ibnu Qāsim al-Gazī, al-Qulyūbī juga mengajukan sebuah revisi terhadap definisi tersebut yang dinilainya lebih baik, yaitu:

تمليك عين مالية أو منفعة كذلك على التأبید بثمن مالي¹⁶

¹³ Abū Bakr 'Usmān Ibn Muhammad Syaḫā ad-Dimyāḫī asy-Syafi'ī, *I'ānah aṭ-Ṭalībīn*, cet. ke-1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), III: 5.

¹⁴ Muhammad Ibn Qāsim al-Gazī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, cet. ke- 5 (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2005), hlm. 163.

¹⁵ Dikutip oleh Al-Bājūrī, *Hāsyiah Ibrāhīm al-Bajūrī...*, I: 597.

¹⁶ *Ibid.*

Ditinjau dari segi obyek yang dijual yang berupa barang, akad jual beli terklasifikasi menjadi tiga, yaitu: pertama; akad jual beli terhadap barang yang telah dilihat oleh kedua pihak pelaku akad, kedua; akad jual beli terhadap barang dengan cara dispesifikasi yang barangnya masih dalam tanggungan penjual, ketiga; jual beli terhadap barang yang tidak pernah dilihat oleh pelaku akad (baik keduanya ataupun salah satunya).¹⁷

Abu Bakr 'Usmān Ibn Muhammad Syaṭā ad-Dimyāfī menjelaskan, para ulama sepakat bahwa akad jual beli terhadap barang dengan cara dispesifikasi yang barangnya masih berupa tanggungan penjual, merupakan bentuk akad *salam* apabila lafal yang digunakan adalah lafal *salam* atau *salaf*. Namun apabila lafal yang digunakan adalah lafal jual beli yang umum digunakan tanpa disebutkan kata *salam* atau *salaf*, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan *fuqāhā* (para ahli fikih), ada yang menyatakan akad tersebut disebut dengan jual beli, dan ada yang menyatakan akad tersebut disebut dengan akad *salam*.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa akad jual beli barang dalam tanggungan, merupakan akad jual beli terhadap barang yang berupa tanggungan dengan cara memaparkan spesifikasi barangnya tanpa menggunakan lafal *salam* atau *salaf*. Misalkan seseorang hendak membeli sebuah baju, maka orang tersebut memaparkan spesifikasi bajunya (baju yang ukurannya sekian, jenisnya demikian, kriterianya demikian). Dalam akad jual beli barang dalam tanggungan ini, lafal yang

¹⁷ *Ibid.*

digunakan tidak bersifat khusus, artinya setiap lafal yang dapat menunjukkan jual beli, dapat diterapkan pada akad jual beli barang dalam tanggungan.

b. Rukun akad jual beli barang dalam tanggungan

Apabila Mengacu pada rukun akad jual beli secara umum, maka akad jual beli barang dalam tanggungan, secara keseluruhan, memiliki enam rukun berikut:

- 1) *Bāi* (penjual)
- 2) *Musytarī* (pembeli)
- 3) *Tsaman* (harga)
- 4) *Mutsamman* (barang yang dijual)
- 5) *Ijab*
- 6) *Kabul*

c. Syarat akad jual beli barang dalam tanggungan

Dalam berbagai literatur fikih, para fuqaha tidak menyebutkan secara langsung syarat-syarat dalam akad jual beli barang dalam tanggungan. Mereka hanya menyebutkan beberapa persyaratan yang berbeda antara akad jual beli barang dalam tanggungan dan akad salam, yang akan dibahas dan diketengahkan kemudian. Dari perbedaan tersebut, disimpulkan persyaratan yang khusus berlaku dalam akad jual beli barang dalam tanggungan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dijual harus berupa hutang;
- 2) Barang yang dijual Mampu diserahkan saat jatuh tempo;
- 3) Barang yang dijual harus diketahui diketahui jumlahnya;
- 4) Dijelaskan lokasi pengiriman barang.

3. Perbedaan Antara Akad *Salam* Dan Jual Beli Barang Dalam Tanggungan

Sejatinya, apabila mencermati akad *salam* dan akad jual beli barang dalam tanggungan dari segala aspek, yaitu: definisi, rukun, serta syarat-syaratnya, kedua akad tersebut tidaklah begitu berbeda, bahkan secara substansi, akad *salam* sendiri merupakan akad jual beli barang dalam tanggungan, hanya saja lafal yang digunakan khusus yaitu *salam* atau *salaf*. pengkhususan lafal tersebutlah yang membuat sebagian *fuqāhā* (ahli fikih) membedakan antara akad *salam* dan akad jual beli barang dalam tanggungan, dengan kata lain mereka memandang sebuah akad dari segi lafal yang digunakan sebagaimana penjelasan dari Zainuddīn al-Mālibārī dalam kitabnya *Fathul Mu'tin*.

Para *fuqāhā* (ahli fikih) yang membedakan antara akad *salam* dan akad jual beli barang dalam tanggungan, berimplikasi pada perbedaan beberapa persyaratan yang berlaku, perbedaan tersebut yaitu:

a. Harga yang dibayarkan

Dalam akad *salam* harga yang dibayarkan saat melakukan akad, harus dibayarkan secara kontan, dengan kata lain harga harus diterima secara penuh oleh penjual saat akad dilaksanakan dan tidak boleh terjadi

penundaan, karena memang lafal salam yang memiliki arti “menyerahkan/mendahulukan” difungsikan untuk menyerahkan harga terlebih dahulu. Hal tersebut berbeda dengan jual beli barang dalam tanggungan, dalam jual beli barang dalam tanggungan, harga tidak disyaratkan dibayarkan di awal, melainkan cukup ditentukan (*ta'yīn*) mana barang yang akan digunakan sebagai harga dalam akad, untuk mencegah jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*).

b. *Hawālah*

Hawālah atau *hiwālah* secara bahasa memiliki arti *at-tahawwul ai al-inṭiqāl* (mengalihkan/memindahkan), sedangkan secara syariat *hawālah* didefinisikan dengan pengalihan piutangnya *muhtāl* yang ditanggung oleh *muhīl*, pada piutangnya *muhīl* yang ditanggung oleh *muhāl 'alaih*. Walhasil dalam akad *hawālah* terdiri dari tiga pihak, yaitu pihak pertama (*muhtāl*), kedua (*muhīl*), dan ketiga (*muhāl 'alaih*). Pihak pertama memiliki piutang pada pihak dua, pihak kedua memiliki piutang pada pihak ketiga, lalu pihak kedua mengalihkan piutangnya pihak pertama pada piutang dirinya, sehingga yang harus membayar utang adalah pihak ketiga. Pembayaran harga yang dilakukan dalam akad salam, tidak boleh melalui mekanisme akad *hawālah*, baik dari pembeli maupun penjual.

Mekanisme *hawālah* dari pembeli yaitu, pembeli mengalihkan pembayaran pada pihak yang memiliki utang padanya, gambarannya: Syahda hendak membeli pakaian pada Faiq dengan akad salam, lalu ketika melakukan pembayaran, Syahda mengalihkan pembayarannya pada Bahar,

karena Bahar memiliki utang pada Syahda. Mekanisme pembayaran dalam contoh tersebut, tidak boleh dalam akad salam. Begitu juga mekanisme akad hawalah dari pihak penjual, yaitu penjual mengalihkan pembayaran yang diterimanya pada pihak yang memiliki piutang padanya, gambarannya: Syahda hendak membeli pakaian pada Faiq dengan cara akad salam, lalu ketika melakukan pembayaran, Faiq mengalihkan pembayaran yang diterimanya pada Bahar, karena Bahar memiliki piutang pada Faiq.

Mekanisme *hawālah* tidak diperbolehkan pada pembayaran dalam akad *salam*, karena yang dipertimbangkan dalam akad *salam* adalah *qabd haqīqī*, sementara akad *hawālah* mencegah terjadinya *qabd haqīqī*, sebab pembayaran yang dilakukan dalam akad *hawālah* adalah pembayaran demi pemenuhan pembebasan utang, bukan pembayaran demi akad *salam*.

Berbeda dengan akad *salam*, akad jual beli barang dalam tanggungan (*bai' fī az-zimmah*) tidak disyaratkan *qabd haqīqī*, bahkan tidak ada syarat untuk menyerahkan harga di awal, oleh karenanya dalam akad jual beli barang dalam tanggungan, mekanisme pembayaran dengan cara *hawālah* tetap diperbolehkan.

c. *Khiyār*

Khiyār adalah hak untuk memilih bagi kedua pihak pelaku akad, untuk tetap melanjutkan akad atau membatalkannya. Dalam mazhab Syafi'i *khiyār* terklasifikasi menjadi tiga, yaitu:

1) *Khiyār Majlis*

Khiyār Majlis adalah hak pilih bagi kedua pihak pelaku akad untuk tetap melanjutkan atau membatalkan akad selama kedua belah pihak belum berpisah secara badan dari tempat akad, atau memilih untuk tetap melanjutkan akad. Dengan kata lain, *khiyār Majlis* sudah tidak dapat berlaku ketika kedua pelaku akad berpisah badan dari tempat akad, atau keduanya memilih untuk tetap melanjutkan akad.

2) *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat merupakan khiyar yang terjadi dengan adanya pengajuan *syarat khiyār*, baik dari kedua belah pihak pelaku akad atau salah satunya. Dalam mazhab Syafi'i, batas maksimal dari *khiyar* ini adalah tiga hari.

3) *Khiyār 'Aib*

Khiyar 'aib hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang yang dijual ketika terdapat kecacatan yang tidak sewajarnya pada barang tersebut. *khiyār* ini dapat berlaku dengan catatan: kecacatan yang timbul, sejak di tangan penjual; kecacatan yang terjadi, mengurangi nilai barang tersebut; secara umum, barang tersebut memang tidak cacat demikian.

Dari ketiga macam *khiyār* tersebut, *khiyār syarat* tidak dapat berlaku pada akad salam, karena dalam akad salam harganya harus diterima secara kontan oleh penjual sementara *khiyār syarat* menjadikan adanya penundaan dalam penerimaan harga. Adapun dalam jual beli

barang dalam tanggungan (*bai' fi az-zimma*), *khiyār syarat* tetap dapat berlaku, karena tidak adanya syarat penerimaan modal secara kontan.

4. Contoh Aplikasi Transaksi Era Kontemporer Untuk Membedakan Akad *Salam* Dan Jual Beli Barang Dalam Tanggungan

a. *Pre Order (PO)*

Pre order merupakan sistem jual beli produk yang dilakukan oleh para penjual sebelum stok riil barang tersedia.¹⁸ Secara umum pre order, merupakan aktivitas jual beli yang mana pihak pembeli (*customer*) memesan terlebih dahulu barang yang akan dibeli dan melakukan pembayaran di awal, dengan estimasi waktu yang telah diinfokan dan disepakati, hingga stok produk tersedia. Dalam pengertian lain, pre order didefinisikan dengan “sistem jual beli online, namun barang yang dijual belum tersedia secara langsung dari penjual.”¹⁹

Sistem pembayaran dalam jual beli pre order adalah dengan menyerahkan *dp (down payment)* atau uang muka, dengan kata lain, harga dibayarkan terlebih dahulu yaitu saat melakukan pemesanan. Jumlah uang yang dibayarkan bisa sebagian atau penuh seharga barang yang dipesan, tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.²⁰ Namun dalam transaksi

¹⁸ Faiqotul Himma, “Pre Order adalah: Pengertian, Sistem, hingga Keuntungannya,” <https://majoo.id/solusi/detail/pre-order-adalah>, akses 05 September 2022.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

jual beli tersebut, penjual (*seller*) berhak menagih deposit atau pembayaran penuh pada pelanggan yang akan memesan produk.

Dalam transaksi tersebut barang didapatkan berdasarkan estimasi waktu tertentu. Biasanya penjual akan menginfokan perkiraan waktu barang ready (sudah selesai proses produksi), untuk kemudian dilanjutkan ke proses pengiriman.²¹

Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan antara transaksi jual beli pre order dengan akad *salam* dan jual beli barang dalam tanggungan (*bai' fi az-zimmah*), yang mana produk yang diperjual belikan dalam kedua sistem tersebut merupakan produk yang berupa tanggungan, bukan barang yang tertentu. Akan tetapi, dalam transaksi tersebut lafal yang digunakan tidak menggunakan lafal *salam* serta harga yang dibayarkan di awal, tidak disyaratkan dibayarkan secara penuh (kontan), sehingga menyebabkan persyaratan dalam akad jual beli *salam* tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak dapat disebut dengan akad *salam*. Sehingga transaksi jual beli *Pre Order*, lebih sesuai dengan akad jual beli barang dalam tanggungan (*bai' fi az-zimmah*), karena dalam akad jual beli barang dalam tanggungan lafalnya tidak ditentukan serta harga tidak disyaratkan dibayarkan secara penuh, namun cukup dengan *ta'yīn* (ditentukan, harga yang akan dibayarkan), untuk mencegah jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*).

²¹ *Ibid.*

b. Inden

Inden didefinisikan dengan pembelian barang dengan cara memesan dan membayar lebih dahulu. Mekanisme cara order produk inden adalah pembeli membayar terlebih dahulu uang muka untuk barang yang saat memesan belum ada, namun memungkinkan untuk dikirim kepada konsumen atau dibangunkan untuk konsumen²²

Dalam pembelian kendaraan bermotor, pembelian inden adalah pembelian dengan masa tunggu dari pemesan hingga unit yang diinginkan diterima oleh konsumen. Masa inden tersebut muncul karena berbagai faktor, diantaranya karena unit yang masih dalam masa pengiriman dari luar negeri, kekurangan komponen yang menjadi bagian dari kendaraan bermotor, atau tingginya minat terhadap unit kendaraan yang tidak sebanding dengan jumlah yang tersedia. Dalam transaksi tersebut, pihak pelaku akad mengetahui barang yang dijual melalui spesifikasi atau ciri-cirinya, dan tidak melihat barangnya secara langsung.²³

Dari deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan antara transaksi jual beli inden dengan akad *salam* dan jual beli barang dalam tanggungan (*bai' fi az-zimamah*), yang mana produk yang diperjual belikan diketahui melalui spesifikasi atau ciri-cirinya, dan tidak dilihat secara langsung, dengan kata lain barangnya merupakan tanggungan

²² “Mengetahui Barang Inden: Pengertian, Kerugian dan Keuntungan Membeli Barang Inden,” <https://alamisharia.co.id/blogs/bisnis/mengetahui-barang-inden-kerugian-keuntungan/>, akses pada 08 Juni 2023.

²³ *Ibid.*

penjual. Ditinjau dari segil lafal yang digunakan, yang mana lafalnya tidak menggunakan lafal *salam* serta harga yang dibayarkan di muka tidak disyaratkan secara kontan, maka akad tersebut tidak dapat disebut sebagai *salam*, namun disebut sebagai jual beli barang dalam tanggungan (*bai' ft az-zimma*), karena dalam jual beli barang dalam tanggungan, tidak ada persyaratan menyerahkan harga ketika melakukan akad, melainkan harga cukup dengan dengan *ta'yin* (ditentukan, harga yang akan dibayarkan), untuk mencegah jual beli utang dengan utang (*bai' ad-dain bi ad-dain*).

B. Pandangan asy-Syirbīnī al-Khaṭīb Terhadap Akad Salam

1. Biografi asy-Syirbīnī al-Khātib

Nama lengkap beserta gelarnya adalah al-Khātib Syamsuddin Muhammad bin Muhammad as-Syirbīnī al-Qāhirī as-Syāfi'i. Belum ditemukan riwayat yang menyebutkan tahun kelahirannya. As-Syirbīnī menuntut ilmu dari para ulama, diantaranya : Ahmad al-Burullusī yang memiliki julukan 'Amīrah, an-Nūr al-Mahallī, an-Nūr at-Tahwānī, Syamsud-Dīn Muhammad bin 'Abdir-Rahmān bin Khaṭīb al-Nasykī al-Kurdī, as-Syihābur-Ramli, Nashīrud-Din at-Tablāwī. As-Syirbīnī dinilai oleh penduduk Mesir pada masanya sebagai orang yang saleh, 'ālim, mengamalkan ilmunya, zuhud, warā', dan ahli ibadah.²⁴

²⁴Lembaga Penelitian dan Studi Islam Forum Kajian Sejarah Kuliah Syariah Pondok Pesantren Sidogiri, *Guru Orang-Orang Pesantren*, cet. Ke-1 (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2013), hlm. 346.

Diantara kebiasaan al-Khatib as-Syirbini adalah : *I'tikāf* dari awal bulan Ramadhan dan tidak keluar dari masjid kecuali setelah salat 'Id, ketika melaksanakan perjalanan menuju ibadah haji ia tidak naik kendaraan kecuali setelah merasa sangat lelah, ia selalu mengajarkan para jemaah haji mengenai manasik dan adab ketika dalam perjalanan, ia juga mengajarkan bagaimana cara melakukan salat jama' dan qashar, ia sering meleantunkan ayat-ayat suci al-Qur'an, dan ketika sampai di Makkah ia memperbanyak melakukan thawaf.²⁵

As-Syirbīnī sudah menjadi mufti mesir dan staf pengajar semenjak gurunya masih hidup. Banyak masyarakat yang mengambil manfaat dari keilmuannya. As-Syirbīnī merupakan seorang faqih, mufassir, pakar nahwu dan sharf. As-Syirbīnī juga tergolong ulama yang banyak menyusun karya. Diantara karyanya adalah: *al-Iqnā' fi Halli al-fāzi abī Syujā'* (2 juz), *Mugnī al-Muhtāj ilā ma'rifah al-fāzi minhāj* (4 Juz), *Nur as-Sajjiyyah fi halli al-Faz al-Jurumiyyah*, *Sirāj al-Munir*, *Fath ar-Rabbani fi Halli alfaz at-Tashrif*, *Fath al-Khali al-Malik fi Halli al-Faz al-Fiyyah ibn Mālik*, dan *Syarah Minhaj ad-Din lil Jurjani fi Syu'aib al-Imān*. Al-Khatib wafat ketika asar, kamis, 2 Syaban 977 H.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

2. Pandangan as-Syirbinī al-Khafīb terhadap akad *Salam* menggunakan lafal Jual Beli

As-Syirbinī al-Khafīb mendefinisikan akad salam dengan “jual beli barang yang disifati dalam tanggungan, dengan menggunakan lafal salam.” Menurutnya, dalam pelaksanaan akad salam, disyaratkan menggunakan lafal salam.²⁷ Ia mengikuti pendapat dari az-Zarkasī yang mengatakan:

وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والذكاح²⁸

Dengan mengikuti pendapat dari az-Zarkasy di atas, dapat dipahami bahwa ia menganggap lafal dalam akad *salam* begitu penting, bahkan seperti penggunaan lafal dalam akad pernikahan. Apabila lafal jual beli digunakan untuk akad *salam*, seperti: “aku beli dari mu pakaian yang spesifikasinya begini-begini, dengan menggunakan uang ini,” lalu dijawab oleh penjual: “aku jual pada mu,” maka ia mengunggulkan akad tersebut dianggap sebagai jual beli, karena dipertimbangkan dari segi lafalnya.²⁹

C. Pandangan Ibnu Qāsim Terhadap Akad *Salam*

1. Biografi Ibnu Qāsim al-Gazī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qāsim al-Gazī as-Syāfi’i, masyhur dengan sapaan Ibnu Qāsim dan Ibn al-

²⁷ Asy-Syirbinī al-Khafīb, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma’rifati Alfāz al-Minhāj*..., III: 4.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

Gharābī. Lahir di Gaza, Palestina, pada bulan rajab 859 H. Dia memiliki karakter tenang, pendiam, dan mulia. a sudah mulai menuntut ilmu sejak kecil, bahkan telah menyelesaikan hafalan al-Quran pada masa kecilnya. Prestasinya bukan hanya itu saja, dia juga hafal berbagai kitab yaitu: asy-Syātibiyah, al-Minhāj, Alfiyyah Ibnu Malik (karya Ibnu Malik), Alfiyyatul-Hadīs (karya al-‘Irāqi), dan Jam’ul-Jawāmi’. Ibnu Qāsim memiliki suara yang amat merdu sehingga setiap orang yang berjamaah di belakangnya merasa betah karena saking indahnnya suaranya.³⁰

Ibnu Qāsim memulai pendidikannya di bumi kelahirannya yaitu Gaza. Di sana Ibnu Qāsim mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, diantaranya fikih, hadis, nahwu, usul fikih, tasawuf, tasrif, mantiq, hisab, faraid, qira’ah, bahkan aljabar. Lalu pada tahun 881 H, Ibnu Qāsim melanjutkan pendidikannya ke Kairo, Mesir. Selama menuntut ilmu dia dikenal cerdas dan istikamah. Dalam buku *Dau’ul-Lami’ as-Sakhawi* berkata, “Dia belajar hadis, kata-kata indah, kitab al-azkar (karya an-Nawawi), dan beberapa karyaku kepadaku.” Ibnu Qāsim menonjol di berbagai macam disiplin ilmu. Ketika kadi masjid Jami’ Qal’ah berhalangan untuk menjadi khatib maka Ibnu Qāsim lah yang ditunjuk sebagai penggantinya, ketika dia masih aktif sebagai aktivis ilmu di Kairo. Ibnu

³⁰ Lembaga Penelitian dan Studi Islam Forum Kajian Sejarah Kuliah Syariah Pondok Pesantren Sidogiri, *Guru Orang-Orang Pesantren...*, hlm. 334.

Qāsim terkenal sebagai pakar dibidang fikih, hadis, dan tafsir. Dia juga merupakan ulama yang produktif.³¹

Diantara beberapa guru Ibnu Qasim adalah : Syamsud-Dīn bin al-Himsā, Kamālud-Dīn bin Abī Syarīf, al-Jūjarī, ‘Ubbādi, ‘Ala’ud-Dīn al-Hisnī, Zainuddīn Syaikhul Islām Zakariyyā al-Ansāri, as-Sakhawi, Jalaluddīn al-Mahalli. Ibnu Qāsim wafat pada tahun 918 H, di Kairo setelah kematian gurunya yaitu as-Sakhāwi.³²

2. Pandangan Ibnu Qāsim al-Gazī terhadap akad *Salam* menggunakan lafal Jual Beli

Ibnu Qāsim al-Gazī mendefinisikan akad *salam* dengan:

بيع شيء موصوف في الذمة³³

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa Ibnu Qāsim al-Gazī, tidak mengharuskan penggunaan lafal *salam* dalam melaksanakan akad. Ibrāhim al-Bājūrī ketika memberikan penjelasan terhadap definisi tersebut mengatakan:

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Muhammad Ibnu Qāsim al-Gazī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*, cet. ke-2 (Magelang: Dār al-Kutub al-Wasaṭiyyah, 2020), hlm. 69.

هذا مبني على القول بأن البيع في الذمة سلم و لو بلفظ البيع وهو ضعيف
و المعتمد أنه لا يكون سلما الا إذا كان بلفظ السلم أو السلف و أما إذا
كان بلفظ البيع فهو بيع لا سلم³⁴

Dari penjelasan Ibrāhīm al-Bājūrī di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Qāsim al-Gazī berpendapat bahwa akad salam tetap terjadi walaupun lafal yang digunakan adalah lafal jual beli, pendapatnya tersebut merupakan pendapat lemah (*qoul ḍa'if*) dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kuat (*qoul mu'tamad*) menyatakan, akad *salam* hanya terjadi menggunakan lafal salam atau salaf, jika lafalnya jual beli, disebut dengan jual beli.



³⁴ Al-Bājūrī, Hāsyiah Ibrāhīm al-Bajūrī...,I: 600.

BAB IV

ANALISIS KONSEP AKAD *SALAM* DENGAN LAFAL JUAL BELI MENURUT ASY-SYIRBĪNĪ AL-KHATĪB DAN IBNU QĀSIM AL- GAZĪ SERTA APLIKASI KAIDAH *AL-UMŪRU BI MAQĀṢIDIHĀ*

A. Analisa Konsep Akad *Salam* Dengan Lafal Jual Beli Menurut asy-Syirbīnī al-Khatīb Dan Ibnu Qāsim al-Gazī

Sebelum dilakukan analisa terhadap konsep akad *salam* dengan lafal jual beli menurut kedua tokoh tersebut, perlu ditegaskan lagi bahwa analisa ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsep yang terjadi ketika akad *salam* menggunakan lafal jual beli, bukan mengetahui keabsahannya. Apabila yang dianalisa adalah keabsahannya, maka sejak awal jawabannya adalah sah. Adapun yang dianalisa pada penelitian ini adalah perbedaan status dari akad yang berimplikasi pada konsepnya. asy-Syirbīnī al-Khatīb yang menstatiskan akad *salam* dengan lafal jual beli sebagai jual beli tentu berbeda konsepnya dengan Ibnu Qāsim al-Gazī yang menstatiskan akad tersebut sebagai akad *salam*, berikut ini penjabarannya:

1. Analisa Konsep Akad *Salam* Dengan Lafal Jual Beli Menurut asy-Syirbīnī al-Khatīb

Langkah-langkah yang ditempuh untuk dilakukan analisa terhadap konsep akad *salam* dengan lafal jual beli menurut Asy-Syirbīnī al-Khatīb adalah: *pertama*, penjabaran terhadap pendapatnya mengenai lafal yang digunakan

dalam akad *salam*; *kedua*, penjabaran terhadap hukum menerjemahkan lafal *salam* ke dalam bahasa lain serta bagaimana makna yang sesuai dengan lafal *salam*; *ketiga*, penjabaran terhadap pendapatnya mengenai akad *salam* dengan lafal jual beli; baru pada langkah yang *keempat*, penjabaran terhadap bagaimana konsep akad *salam* menggunakan lafal jual beli menurut Asy-Syirbīnī al-Khatīb.

Langkah yang *pertama*, bagaimana pandangan asy-Syirbīnī al-Khatīb terhadap lafal yang digunakan dalam akad *salam*? sebagaimana keterangan dalam bab tiga penelitian ini, asy-Syirbīnī al-Khatīb merupakan salah satu ahli fikih yang mengatur penggunaan *ṣ̣īghah* dalam akad *salam* secara ketat. Ia berpendapat bahwa ketika melangsungkan akad *salam*, disyaratkan menggunakan lafal *salam* atau *salaf*. Menurutnya akad *salam* merupakan sebuah akad yang memiliki *ṣ̣īghah* khusus, seperti halnya *ṣ̣īghah* yang digunakan dalam akad nikah, pendapatnya ini, disandarkan pada pernyataan dari az-Zarkaṣī yang mengatakan:

وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح¹

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa Asy-Syirbīnī al-Khatīb berpendapat pelaksanaan akad *salam* disyaratkan menggunakan lafal *salam* atau *salaf*.

¹ Dikutip oleh Asy-Syirbīnī al-Khatīb, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Alfāz al-Minhāj*, cet. Ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), III: 4.

Langkah yang *kedua*, penjabaran terhadap hukum menerjemahkan lafal *salam* ke dalam bahasa lain menurut asy-Syirbīnī al-Khaṭīb. Sebagaimana keterangan dalam bab tiga penelitian ini, bahwa lafal *salam* dan *salaf* merupakan bahasa dari penduduk tertentu, yaitu *salam* merupakan bahasa penduduk Hijāz dan *salaf* merupakan bahasa penduduk ‘Irāq. Lantas bagaimana pendapatnya apabila lafal tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa lain untuk diterapkan? Mengenai pertanyaan tersebut ia mengatakan:

يصح البيع ونحوه من المعاملات بالعجمية مع القدرة على العربية
قطعا، وفي النكاح خلاف التعبد، والأصح فيه الصحة²

Dari pernyataannya di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut asy-Syirbīnī al-Khaṭīb lafal *salam* sah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Lantas bagaimana standarisasi arti bahasa yang sesuai dengan makna lafal *salam* dan *salaf* menurutnya? Pertanyaan tersebut dapat terjawab pada pernyataannya ketika menjelaskan alasan disebutkan akad tersebut dengan *salam* atau *salaf*, ia mengatakan:

سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال³

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa arti yang sesuai untuk menerjemahkan lafal *salam*, adalah arti yang difungsikan untuk mendahulukan harga, misalkan dalam bahasa Indonesia *salam* diartikan

² Asy-Syirbīnī al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muhtāj Ilā Ma'rifati Alfāz al-Minhāj...*, II: 329.

³ *Ibid.*, III: 3.

dengan “memasrahkan,” dan *salaf* diartikan dengan “mendahulukan.” Dalam prakteknya adalah pembeli (*muslim*) mengatakan: aku “pasrahkan” uang ini, untuk mendapatkan pakaian (misalnya) yang sifat demikian; atau, aku “dahulukan” uang ini, untuk mendapatkan pakaian yang sifatnya demikian.

Langkah yang *ketiga*, penjabaran terhadap pendapat asy-Syirbīnī al-Khaṭīb mengenai akad *salam* dengan lafal jual beli. Dalam kitab *Mugni al-Muhtāj* juz 3 halaman 7, ia menjelaskan bahwa pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi’i (yaitu pendapat yang dipegangi oleh an-Nawāwī dalam kitab *Rauḍah at-Talibīn*) bahwa akad *salam* menggunakan lafal jual beli, distatuskan sebagai jual beli barang dalam tanggungan, alasannya karena yang dipandang dalam akad adalah lafal yang digunakan.⁴

Langkah yang *keempat*, penjabaran terhadap konsep akad *salam* menggunakan lafal jual beli menurut asy-Syirbīnī al-Khaṭīb. Sebagaimana pada keterangan sebelumnya, bahwa asy-Syirbīnī al-Khaṭīb mengunggulkan pendapat yang menyatakan akad *salam* menggunakan lafal jual beli distatuskan sebagai jual beli. maka konsepnya sebagai berikut:

Al-‘Umrānī dalam kitab *al-Bayān fi Mazhab al-Imām asy-Syafi’i* ketika memaparkan pendapat ulama yang menganggap akad *salam* menggunakan lafal jual beli distatuskan sebagai jual beli mengatakan:

⁴ *Ibid.*, III: 7.

لا يكون سلمًا؛ لأن السلم غير البيع، فلم ينعقد بلفظه فعلى هذا: يكون بيعًا، ولا يشترط فيه إلا قبض الدينار في المجلس، ويثبت فيه خيار الشرط⁵

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa konsep akad salam dengan lafal jual beli menurut ulama yang menstatuskannya sebagai jual beli adalah: harga hanya disyaratkan untuk diserahkan saja tanpa harus didahulukan, serta tetap berlaku khiyar syarat. Secara lebih lengkap Muhammad Nawawi al-Jawi mengatakan:

فالسلم له أحكام و البيع في الذمة له أحكام فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس و لا يصح الإستبدال عنه و لا الحوالة به و عليه و يصح ذلك كله في الثمن في البيع في الذمة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس⁶

Dari keterangan Muhammad Nawawi al-Jawi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep akad salam menggunakan lafal jual beli, ketika distatuskan sebagai jual beli barang dalam tanggungan, maka harganya tidak disyaratkan untuk diserahkan terlebih dahulu, dan tetap sah melakukan pembayaran dengan mekanisme hawalah, baik hawalah dari pihak penjual maupun pembeli.

⁵ Al-'Umrānī, *al-Bayān Fī Mazhab al-Imām asy-Syāfi'ī*, cet. Ke-1 (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000), V: 396.

⁶ Muhammad Nawāwī al-Jāwī, *Tausyih 'Alā Ibn al-Qāsim* (Surabaya: Dār al-'Ilmi, t.t), hlm. 131.

Khulāṣah al-kalām, dari semua langkah yang ditempuh untuk dilakukan analisa terhadap konsep akad *salam* dengan lafal jual beli menurut Asy-Syirbīnī al-Khaṭīb, dapat diambil kesimpulan, bahwa menurutnya praktik akad *salam* disyaratkan menggunakan lafal *salam*; lafal *salam* dan *salaf* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain selama memiliki makna yang sama yaitu “untuk mendahulukan harga;” akad *salam* yang menggunakan lafal *salam* distatuskan sebagai akad jual beli barang dalam tanggungan karena dipertimbangkannya akad dari lafalnya; konsep akadnya adalah: harga tidak disyaratkan untuk diserahkan terlebih dahulu, *khiyār syarat* tetap berlaku, serta tetap sah melakukan pembayaran dengan mekanisme *hawālah* (baik *hawālah* dari pihak penjual maupun pembeli).

2. Analisa Konsep Akad *Salam* Dengan Lafal Jual Beli Menurut Ibnu Qāsim al-Gazī

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk dilakukan analisa terhadap konsep akad *salam* dengan lafal jual beli menurut Ibnu Qāsim al-Gazī lebih sederhana dari langkah-langkah yang ditempuh untuk dilakukan analisa terhadap konsep akad *salam* dengan lafal jual beli menurut Asy-Syirbīnī al-Khaṭīb. Hal tersebut karena memang Ibnu Qāsim al-Gazī tidak mempermasalahkan akad *salam* menggunakan lafal jual beli, dengan kata lain akadnya tetap disebut sebagai akad *salam* sebagaimana keterangan sebelumnya dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang ditempuh tersebut adalah: *pertama*, penjabaran terhadap pendapatnya mengenai lafal yang digunakan dalam akad *salam*; *kedua*, penjabaran terhadap alasan ia

menstatuskan akad *salam* dengan lafal jual beli sebagai *salam*; dan ketiga, penjabaran terhadap bagaimana konsep akad *salam* menggunakan lafal jual beli menurutnya.

Langkah yang *pertama*, bagaimana pandangan Ibnu Qāsim al-Gazī terhadap lafal yang digunakan dalam akad *salam*? sebagaimana keterangan yang telah lewat dari penelitian ini, ia merupakan ahli fikih yang tidak mempermasalahkan akad *salam* menggunakan lafal jual beli, menurutnya akad *salam* menggunakan lafal jual beli tetap distatuskan sebagai *salam*, keterangan tersebut disampaikan oleh al-Bajuri ketika memberikan penjelasan terhadap pendapat dari Ibnu Qāsim al-Gazī berikut:

هذا مبني على القول بأن البيع في الذمة سلم و لو بلفظ البيع وهو ضعيف
و المعتمد أنه لا يكون سلما الا إذا كان بلفظ السلم أو السلف و أما إذا كان
بلفظ البيع فهو بيع لا سلم⁷

Lafal هذا pada keterangan di atas, kembali pada perkataan Ibnu Qāsim al-Gazī yang menyatakan akad *salam* menggunakan lafal jual beli distatuskan sebagai *salam*.

Langkah *kedua*, penjabaran terhadap alasan ia menstatuskan akad *salam* dengan lafal jual beli sebagai *salam*. Ibnu Qāsim al-Gazī dalam kitab fikihnya yang berjudul *Fath al-Qarīb al-Mujīb* tidak memberikan alasan

⁷ Al-Bājūrī, *Hāsyiah Ibrāhim al-Baijūrī*, cet. Ke-1 (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islamiyah, 2008), I: 600.

mengapa ia mengikuti pendapat yang menstatuskan akad tersebut sebagai *salam*, oleh karenanya untuk dilakukan penjabaran terhadap alasan dari pendapatnya tersebut, perlu diambil keterangan dari ahli fikih lain yang sependapat. Berikut keterangannya:

إذا قال: اشتريت منك ثوبا، صفته كذا بهذه الدراهم. فقال: بعثك ; فرج
الشيخان: أنه ينعقد بيعا، اعتبارا باللفظ، والثاني ورجحه السبكي سلما،
اعتبارا بالمعنى⁸

Keterangan di atas merupakan keterangan dari Jalāluddīn as-Suyūfī dalam kitabnya *al-Asybah Wa an-Nazāir* halaman 166 ketika memberikan contoh aplikasi terhadap kaidah fikih yang berbunyi *hal al-‘ibrah bi-siyag al-‘uqūd aw bi-ma’ānihā* (apakah *‘ibrah* tergantung pada setiap *ṣṭḡah* akad atau substansinya). Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa as-Subki merupakan salah satu ahli fikih yang menstatuskan akad *salam* dengan lafal jual beli sebagai *salam*, alasannya adalah karena ia *i’tibāran bi al-ma’na* (mempertimbangkan substansi) dari sebuah akad. Lafal *i’tibāran* pada teks di atas berkedudukan sebagai *naṣab* karena menjadi *maf’ūl lah/ maf’ūl li-ajlih*, Muhammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Mālīk dalam kitabnya *al-Alfiyyah* berkata:

ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين⁹

⁸ Jalāluddīn as-Suyūfī, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, cet. Ke-1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilīmiyah, 1983), hlm. 166.

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa fungsi dari *maf'ūl li-ajlih* ketika ditinjau dari segi nahwu adalah untuk *ta'īl* (menunjukkan suatu alasan). Kesimpulannya adalah, alasan *fuqāhā* (para ahli fikih) menstatuskan akad *salam* dengan lafal jual beli sebagai *salam* adalah “mempertimbangkan substansi dari sebuah akad.”

Langkah ketiga, penjabaran terhadap bagaimana konsep akad *salam* menggunakan lafal jual beli menurut Ibnu Qāsim al-Gazī. Pada keterangan yang telah lewat dalam penelitian ini telah dijelaskan, bahwa ia menstatuskan akad *salam* dengan lafal jual beli sebagai *salam*, sehingga seluruh persyaratannya sama halnya dengan akad *salam*, dengan kata lain tidak ada harga tetap harus didahulukan, tidak sah melakukan pembayaran dengan mekanisme *hawālah*, serta *khiyār syarat* tidak berlaku.

Khulāṣah al-kalām, dari semua langkah yang ditempuh untuk dilakukan analisa terhadap konsep akad *salam* dengan lafal jual beli menurut Ibnu Qāsim al-Gazī, dapat diambil kesimpulan, bahwa menurutnya praktik akad *salam* tidak disyaratkan dengan lafal *salam*, dengan kata lain walaupun lafal yang digunakan adalah lafal jual beli status akadnya tetap *salam*, alasannya adalah mempertimbangkan akad dari substansinya, sehingga konsepnya sebagaimana konsep dalam akad *salam* yaitu: harga tetap harus didahulukan, tidak sah melakukan pembayaran dengan mekanisme *hawālah*, serta *khiyār syarat* tidak berlaku.

⁹ Muhammad Ibn ‘Abdillāh Ibn Mālik, *al-alfīyyah Ibn Mālik*, dicetak bersama Bahāuddin ‘Abdillāh Ibn ‘Aqīl, *Syarh Ibn ‘Aqīl ‘Ala al-alfīyyah*, cet. ke-2 (Surabaya: al-Haramain, 2018), hlm. 116.

B. Analisa Aplikasi Kaidah *al-Umūru Bi Maqāṣidihā*

Langkah-langkah yang digunakan untuk dilakukan analisa terhadap aplikasi kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* pada akad *salam* adalah: *pertama*, penjabaran terhadap bagaimana kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* diaplikasikan pada sebuah akad yang lafalnya memiliki beragam makna; *kedua*, bagaimana aplikasi kaidah tersebut pada akad *salam* dengan lafal jual beli.

Langkah yang *pertama*, bagaimana kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* diaplikasikan pada sebuah akad yang lafalnya memiliki beragam makna? Dalam bab 2 penelitian ini telah dijelaskan, bahwa kaidah ini bermakna setiap perbuatan dan tindakan mukalaf baik berupa ucapan maupun tindakan, konsekuensi dan hukum-hukum syariat yang mengikatnya, diklasifikasikan berdasar maksud, tujuan, serta sasaran dibalik perbuatan dan tindakan tersebut. Dalam sebuah akad yang lafalnya memiliki banyak makna, Muhammad Ṣidqī dalam kitabnya *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah* halaman 124, memberikan contoh kasus yang intinya “hukum-hukum yang mengikat pada akad tersebut, didasarkan pada substansi dari sebuah akad.”¹⁰ Sehingga jawaban dari bagaimana kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* diaplikasikan pada sebuah akad yang lafalnya memiliki beragam makna, adalah akadnya distatiskan pada niat dan substansi dari pelaku akad bukan dari lafal yang digunakan.

¹⁰ Muhammad Ṣidqī, *al-Wajīz Fī Iḍāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah...*, hlm. 124.

Pernyataan dan jawaban di atas, juga sejalan dengan kaidah cabangnya yang berlaku pada akad, kaidah tersebut berbunyi:

العبرة في العقود المقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني¹¹

Kaidah cabang di atas memiliki makna bahwa yang dipertimbangkan dalam sebuah akad adalah maksud pelaku akad serta substansi dari sebuah akad, bukan lafal serta bentuk ucapannya.

Langkah *kedua*, bagaimana aplikasi kaidah tersebut pada akad *salam* dengan lafal jual beli. sebagaimana keterangan sebelumnya dari penelitian ini, bahwa ketika sebuah lafal dalam akad memiliki beragam makna, maka yang dijadikan patokan hukum adalah niat dan substansi dari pelaku akad, bukan pada lafalnya, sehingga lafal jual beli yang di dalamnya mengandung beragam makna termasuk juga akad *salam*, ketika dimaksudkan oleh pelaku akad untuk melakukan akad *salam* maka akadnya menjadi *salam*, bukan jual beli.

Khulāṣah al-kalām, dari semua langkah yang ditempuh untuk dilakukan analisa terhadap aplikasi kaidah *al-umūru bi maqāṣidihā* pada akad *salam*. Dapat diambil kesimpulan, bahwa sebuah akad yang lafalnya memiliki beragam makna bila didasarkan pada kaidah tersebut, maka akadnya distatuskan pada niat dan substansi dari pelaku akad bukan lafal yang digunakan. Sehingga akad *salam* menggunakan lafal jual beli tetap distatuskan sebagai *salam* bukan jual beli karena dipertimbangkan dari substansi dari akad.

¹¹ Fahadil Amin al-Hasan, “Kaidah Asasiyyah (Niat) بمقاصدها” <http://www.dielfahad.web.id/2016/01/kaidah-asasiyyah-niat.html>, akses 19 Januari 2016.